

Konsep Alquran Tentang Harta Gono Gini Dalam Rumah Tangga Muslim

Erman Gani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : ermangani@uin-suska.ac.id

Nadiyah Azizah Arisa Wijaya

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : Wijayas671@gmail.com

Arif Budiman

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

Email : Arifb850212@gmail.com

ARTICLE INFO :

Keywords :

Quran;
Alimony;
Household

Article History :

Received : 2024-02-07
Revised : 2024-04-12
Accepted : 2024-05-22
Online : 2024-06-09

ABSTRACT

Marriage is the sunnah of the Apostle and worship for everyone who is ready and physically and mentally capable. The principle of marriage is to form a family or household that is sakinah mawaddah warahmah. There are several things that must be maintained together in a marriage, one of which is property. The continuity of life in a marriage requires property. Islam explains that the husband is obliged to meet the needs of the household but in today's modern life, the wife's role is not only to serve her husband and take care of children, but has also played a role in helping her family's economy and has an economic job. Whereas the obligation to earn a living is only imposed on the husband who is the backbone of the family. This article aims to examine how the Quran explains the position of jointly acquired property (gono gini) in the household, although the Quran explains it specifically. Basically, this paper is qualitative in nature because the working instrument is library research. All data is in the form of written library materials, including books/books, research reports, papers, scientific journals, internet data and others. This research explains that in the perspective of the Koran, there are no strict rules regarding joint property in the household. Scholars have different opinions about joint property. The first opinion says Islam does not recognize the existence of joint property except by shirkah. Meanwhile, another opinion states that the occurrence of marriage is considered a shirkah between the husband and wife. However, in Indonesian Islamic law, joint property is explained in Article 35 of the Marriage Law and Articles 85-97 of the Compilation of Islamic Law (KHI). Husband and wife have full rights to perform legal actions on each other's property, such as grants, charity, or others. However, a husband or wife is not allowed to sell or transfer joint property without the consent of one of the parties.



PENDAHULUAN

Firdawaty (2019) salah satu bagian yang tidak kalah penting dalam sebuah pernikahan adalah terkait harta kekayaan sebagai penopang kehidupan rumah tangga. Meskipun pada prinsipnya kewajiban memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga itu adalah kewajiban suami, namun di era modern sekarang ini tidak menutup kemungkinan perempuan/istri juga ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan materi dalam rumah tangga dengan dalih untuk membantu meringankan beban suami. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kedudukan harta rumah tangga yang di dapat, baik harta kekayaan selama dalam perkawinan ataupun perceraian.

Diantara permasalahan pelik yang sering terjadi pada proses perceraian di Pengadilan Agama adalah persoalan harta bersama atau sering juga disebut dengan harta gono gini. Firdawaty (2019) problem harta bersama yang sering muncul antara lain disebabkan kurangnya pemahaman tentang apa saja yang masuk kategori harta bersama dan bagaimana proses terjadinya. Alquran, Hadis maupun kitab-kitab fikih tidak membicarakan masalah harta bersama secara spesifik. Para ulama Indonesia dituntut untuk melakukan ijtihad kolektif untuk menetapkan kesesuaian atau tidaknya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Berdasarkan proses ijtihad yang panjang akhirnya ditemukan formula yang tepat dalam konteks syirkah abdan dan syirkah mufawadah untuk merumuskan masalah harta bersama. Termasuk juga melakukan pendekatan dari jalur hukum Adat (Junaidy,2014).

Pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal percampuran harta bersama antara suami isteri dalam pernikahan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri. Firdawaty(2019) harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Karena isteri mendapat perlindungan baik tentang nafkah lahir, batin, moral dan material, tempat tinggal, biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak, menjadi tanggung jawaba penuh suami sebagai kepala keluarga.

Permasalahan ini dimulai ketika perkawinan putus karena perceraian. Undang-undang Perkawinan, Alquran dan Hadis Nabi tidak mengaturnya secara spesifik tentang harta besama, melainkan hanya ditegaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yang berlaku bagi para pihak. Manan (2008) harta bersama (gono-gini) didefinisikan sebagai suatu harta benda yang di peroleh oleh suami istri selama mereka melakukan ikatan pernikahan. Dengan kata lain sering disebut bahwa harta gono gini merupakan suatu harta benda yang di peroleh dengan jalan percampuran (syirkah) antara seorang istri dan seorang suami akhirnya terjadi percampuran antara harta satu dengan harta lainnya, dan tidak ada pembedaan. Seperti yang terdapat dalam QS. al-Nisa' [4]; 32. Bagaimanakah sesungguhnya pembagian antara suami istri terhadap harta-harta benda perkawinan apabila keduanya bercerai? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis harus dilakukan dengan mengacu kepada golongan-golongan harta bersama perkawinan sebab sumber (asal) harta dan penguasaan harta tersebut selama perkawinan berlangsung adalah berbeda. Dari uraian pendahuluan tersebut diatas maka penulis memiliki ketertarikan lebih jauh untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang kedudukan harta bersama dalam perspektif Alquran.

KAJIAN LITERATUR

A. Pengertian Harta

Syafei (2001) Secara etimologi harta berasal dari bahasa Arab dari kata al-mal yang berarti condong, cenderung dan miring. Oleh karena itu manusia lebih cenderung untuk memiliki dan menguasai harta. Pengertian harta menurut para ahli fiqh sebagaimana menurut ulama Hanafiyah, harta diartikan segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan bisa dimanfaatkan. Unsur yang berkaitan dengan harta meliputi harta dapat dikuasai dan dipelihara serta harta dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Sementara pengertian harta menurut Jumah Ulama adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya.

Zuhaily (1989) mengemukakan bahwa secara etimologi (bahasa), harta adalah “sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal”.

Menurut ulama Hanafiyah “harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan”. Berdasarkan definisi ulama Hanafiyah dapat dipahami bahwa yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan tidak masuk kategori harta. Sedangkan definisi jumah ulama lebih terfokus bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai, yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya (benda). Definisi kalangan Jumah Ulama tersebut, lebih luas cakupannya, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki



nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain-lain, termasuk kategori harta.

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan harta (al-amwaal) merupakan bentuk jamak dari kata maal, dan maal bagi orang Arab, yang dengan bahasanya Alquran diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat (9) disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah lebih lengkap dan lebih luas.

B. Fungsi dan Kedudukan Harta dalam Persepektif Al Qur'an

Pemeliharaan terhadap harta termasuk didalamnya proses cara memperoleh harta tersebut termasuk kedalam salah satu al-daruria al-khamsah atau lima kebutuhan pokok sebagaimana terdapat dalam maqasid syariah, sebagaimana dijelaskan oleh al-Syathibi yaitu adanya hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT., mengenai larangan mencuri dan sanksinya, dilarang untuk melakukan kecurangan dan berkhianat di dalam bisnis, larangan atas riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusakanya.

Hadi (2010) menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, bahwa dalam harta terdapat fungsi sosial, karena sebenarnya harta tersebut adalah mutlak milik Allah SWT. Salah satu bukti dari fungsi sosial atas harta adalah dalam hal penggunaan harta disamping untuk kemaslahatan pribadi pemilik harta, juga harus dapat memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang lain. Inilah diantaranya fungsi sosial dari harta, karena sebenarnya harta itu adalah milik Allah SWT yang dititipkan ke tangan manusia.

Hernamsyah (2018) fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara' antara lain untuk :

1. Kesempurnaan ibadah mahdhah, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
2. Memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT., sebagaimana kefakiran mendekatkan kepada kekufuran.
3. Meneruskan estafet kehidupan agar tidak meninggalkan generasi lemah.
4. Menyeleraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.

Pada hakikatnya harta adalah merupakan titipan dan/atau amanah yang diberikan oleh Allah SWT., kepada manusia untuk dipergunakan di jalan yang benar sesuai dengan syariat Islam, yaitu untuk kemanfaatan dan kemaslahatan manusia secara umum.

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya, penelitian dalam tulisan ini bersifat kualitatif karena instrumen kerjanya adalah kajian kepustakaan (library research). Semua data dalam penelitian ini keseluruhannya berupa bahan pustaka yang sifatnya tertulis, diantaranya berupa kitab/buku, laporan hasil penelitian, nakalah, jurnal ilmiah, data internet dan lainnya.

Kamali (1996) data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran yang terkait dengan harta bersama. Sedangkan data skunder adalah data yang menurut hemat penulis bisa dijadikan sebagai data pendukung penelitian ini. Pengelompokan data skunder tersebut penulis lakukan sebagai berikut:

1. Semua literatur atau bahan kepustakaan yang terkait tentang harta bersama dalam Alquran dan tafsirnya.
2. Kitab-kitab tafsir, fiqh dan Ushul al-fiqh
3. Kitab-kitab hadis. lazim diketahui bahwa hadis merupakan sumber kedua hukum Islam setelah Alquran. Ini berarti untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, disamping diperlukan petunjuk Alquran melalui penerafsiran para ulama, juga diperlukan petunjuk hadis, yaitu segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah baik ucapan, perbuatan dan ketetapan.
4. Literatur lainnya, seperti kamus, kitab Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen yang ditemukan di berbagai literatur dan kepustakaan yang berkaitan dengan konten penelitian. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa isi (content analysis), yaitu ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan konten penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama dalam kamus besar Indonesia terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama. ‘Harta’ artinya barang-barang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mengandung nilai didalamnya. Jadi harta bersama adalah harta yang diberdaya gunakan secara bersama-sama demi kepentingan bersama.

Pendapat lain menyatakan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang didapatkan selama ikatan pernikahan terjalin dan diluar harta waris dan hadiah. Dengan artian bahwa harta yang didapat terjalinnya ikatan pernikahan baik yang didapat secara bersama maupun sendiri-sendiri.

Dari segi bahasa harta artinya ‘barang-barang (uang dan lainnya) yang menjadi kekayaan.’ Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dapat dikuasai dan diambil manfaatnya secara lazim. Prinsipnya yang dimaksud harta bersama yaitu “harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”, atau “harta gono gini”.

Dalam mendefinisikan harta bersama, R. Vandijk, mengatakan:”segala milik yang diperoleh selama perkawinan adalah harta pencaharian bersama dan dengan sendirinya menjadi lembaga harta bersama yang lazim disebut harta syarikat”.

Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Ter Haar, yang mengatakan bahwa dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Bentuk harta bersama seperti itu, telah dibenarkan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan oleh berbagai yurisprudensi tanpa mempersoalkan lingkungan adat dan diatur secara kekeluargaan.

Menurut Ismail Muhammad Syah yang dimaksud dengan pencaharian suami isteri atau harta bersama atau gono-gini atau harta serikat atau istilah-istilah lain lagi di berbagai daerah di Indonesia, yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan. Atau dengan perkataan lain, harta yang dihasilkan oleh perkongsian antara suami isteri.

Pengertian harta bersama di atas kemudian dijabarkan lebih jelas dan lebih luas di dalam aturan perundang undangan baik dalam KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Secara yuridis formal, telah dijelaskan dalam aturan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami isteri terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Namun, dalam praktek peradilan definisi tersebut tidak mudah untuk diterapkan sebagaimana bunyi pasal tersebut, mengingat adanya perkembangan hukum dan perubahan sosial yang selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan masyarakat.

2. Harta Bersama dalam Konsepsi Alquran

Alquran dan Hadis maupun kitab-kitab fiqih, terkhususnya kitab fiqih perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan harta dalam perkawinan yang dikenal dan dibahas panjang adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul belakangan di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.

Alquran maupun Hadis tidak memberikan patokan terhadap ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Alquran dan Hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.

Dalam hal ini, istilah harta bersama ini berasal dari hukum adat (‘urf) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia dikarenakan Alquran dan Hadis tidak menjelaskan terkait hal ini secara eksplicit atau jelas. Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada syirkah, seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang di hasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (syirkah) antara suami dan istri.

Allah SWT menjelaskan dalam Alquran QS. al-Nisa[4]; 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

‘Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah SWT kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa-apa yang mereka usahakan,



dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah maha mengetahui segala sesuatu.’

Al-Tirmidzi dan Hakim meriwayatkan bahwa suatu saat Ummu Salamah berkata ”kaum laki-laki ikut perang, sedangkan kaum tidak ikut perang sehingga mereka mendapat separuh bagian harta waris. Kemudian Allah menurunkan ayat di atas. Riwayat lain dari

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata: ‘Seorang perempuan mendatangi Nabi dan bertanya kepada beliau, ‘Wahai Nabi Allah, bagian warisan yang diperoleh seorang anak laki-laki sama dengan bagian yang didapat oleh dua orang perempuan, kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, apakah pahala amal yang kami kerjakan juga dihitung seperti itu, sehingga jika seorang perempuan melakukan kebajikan, pahalanya hanyalah separuh?’ Kemudian Allah SWT menurunkan ayat di atas.

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua pria terdapat bagian terhadap apa yang mereka usahakan dan setiap perempuan dari apa yang mereka usahakan pula. Dalam ayat diatas mengandung arti tentang adanya kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan dianjurkan untuk bisa mencari nafkah seperti halnya seorang laki-laki. Harta merupakan karunia bagi makhluk hidup berakal baik itu perempuan maupun laki-laki yang dengannya bisa bersedekah tanpa adanya rasa dengki. Ayat tersebut didukung oleh hadis nabi Muhammad SAW yang mengandung arti bahwa diperbolehkannya seorang muslim berdamai sesamanya dengan syarat dan mengikuti aturan yang disepakati yaitu tidak mengahalalkan yang haram ataupun sebaliknya.

Penggunaan kata syirkah ini jugalah yang dipergunakan dalam pembagian harta bersama yang berlaku di negara kita dan termasuk dalam bahasan syirkah muwaffadah dan abdan.

Harta bersama termasuk bagian dari syirkah muwaffadah disebabkan karna pembagian harta bersama antara suami dan istri tidak ditentukan batasannya. Harta yang dihasilkan bersama selama pernikahan merupakan harta bersama. Kecuali ada bagian harta yang merupakan warisan dari orang tua ataupun berupa hadiah. Syirkah abdan adalah suami dan istri sama sama bekerja mencari penghidupan yang layak bagi keluarganya. Para ahli ilmu Fiqih menggolongkan harta bersama di pembahasan tentang Bab Perdagangan bukan pada Bab Pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan kata syirkah abdan untuk menentukan hukum adat yang berlaku di Indonesia. Cara ini boleh digunakan sebagai sumber hukum dengan kaidah al-‘adalatul muhakkamah karena sudah merupakan kebiasaan (‘urf) yang ada. Hal ini menekankan bahwa suatu kebiasaan bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam, meskipun harta bersama ini tidak termasuk dalam pembahasan buku fiqih. Akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penentu hukum yang berlaku di Indonesia telah menetapkan adanya pembagian harta bersama tersebut.

Harta bersama dalam hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.

Hakikatnya, dalam suatu perkawinan terdapat beberapa penggolongan harta antara suami istri yang diperoleh untuk membiayai kehidupan berumah tangga, penggolongan harta tersebut berupa:

1. Harta bawaan, yaitu harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri sebelum perkawinan. Harta tersebut dapat berupa harta warisan dari orang tua atau keluarga masing-masing yang dibawa kedalam perkawinan;
2. Harta penghasilan, yaitu harta yang diperoleh suami istri secara perorangan sebelum maupun sesudah perkawinan sebagai hasil dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh masing-masing individu;
3. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak milik bersama;
4. Harta yang diperoleh suami istri sebagai hadiah ketika upacara perkawinan.

Dalam sebuah rumah tangga baik suami maupun isteri terkait masalah pendidikan anak-anak mereka, harta benda, rencana pengembangan masa depan mereka dan permasalahan apapun dalam rumah tangga seharusnya dimusyawarahkan antara suami dan isteri, sebab keharusan untuk membagi sama rata harta, masing-masing mendapatkan 50% seperti yang di jelaskan dalam ketetapan KHI, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggung jawabkan juga, sehingga pendapat yang benar dalam pembagian harta gono gini adalah dikembalikan kepada kesepakatan dan musyawarah antara suami isteri.

Hadis Rasulullah dari Amru' bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya tentang kebolehan melakukan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram "(HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi) .

Untuk mencapai perdamaian/musyawarah dalam kedudukan pembagian harta bersama (gono-gini), salah satu dari kedua belah pihak atau kedua duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40 % dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60 %, atau istri 55 % dan suami 45%, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.

KESIMPULAN

Alquran dan Hadis Nabi serta dan kitab-kitab fiqh tidak menetapkan aturan tentang harta bersama secara gamblang maupun mendetail. Karenanya masing-masing pengaturan diberikan kepada pasangan tersebut. Namun, sebagai pemimpin rumah tangga dalam hukum Islam, suami bertanggung jawab sepenuhnya atas istri dalam hal nafkah lahir, moral, tempat tinggal, pendidikan anak, bathin, dan material. sehingga tidak di peroleh harta bersam antara istri dan suami, sepanjang apa yang di dapat oleh istri dari suaminya tersebut di luar dari pembiayaan rumah tangga, dan pendidikan anak-anaknya, contohnya pemberian berupa perhiasan, hal yang seperti ini yang menjadi hak dari seorang istri, dan tidak ada yang boleh mengganggu baik itu adalah suaminya sendiri. Terdapat di dalam kitab Fiqih tradisional dan menyesuaikan dengan hukum adat atau kebiasaan setempat ('urf) dalam hal harta bersama bisa terjadi dengan hanya adanya syirkah, sehingga harta kekayaan suami atau istri terjadi percampuran dan tidak bisa dibedakan lagi. Dengan kata lain di dalam Islam harta yang diperoleh secara bersama-sama tersebut merupakan harta yang diperoleh dengan cara syirkah antara istri dan suami sehingga terjadi percampuran harta dari keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Andi Syamsul, (2022), Analisis Kedudukan Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Al-Risalah, Volume 3 Nomor 1.
- Basyir, Ahmad Azhar, (2000), Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Pres).
- Djamil, N. (2022). Developing An Auditing Interactive Electronic Textbook with Google Slide and Quizizz. *Al-Ishlah : Jurnal Pendidikan*, 14(2), 1903–1918. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1711>
- Djamil, N. (2023). Pelanggaran Prinsip Etika Audit dalam Dysfunctional Audit Behavior. *Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(3), 164–177.
- Fathoni, Hermansyah, Achmad, (2018), Kedudukan Harta Dalam Perspektif Al Quran Dan Hadis, Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.2 (Oktober)
- Firdawaty, Linda, (2019), Filosofi Pembagian Harta Bersama, jurnal Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- Hadi, Abdu,l (2010), Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: PMN&IAIN Press).
- Harahap, Yahya, (2009), Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Cet. V.(Jakarta : Sinar Grafika).
- Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 37.
- Junaidy Abdul Basith, (2014) Harta Bersama dalam Hukum Islam di Indonesia (Perspektif Sosiologis), Al-Qānūn, Vol. 17, No. 2, Desember.
- Manan, Abdul, (2008), Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia, Cet. I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Noname, (1991), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Noname, (1995), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Noname, (2001), Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT ichtiar Baru van Hoeve)
- Noname, (2004), Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit J-Art.



Putri, Rabiatul Adawiyah Catur, Arif Dian Santoso M.H, Raihan Yusufhadi, (2022), Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal Di Minangkabau Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Islam, Syari'ah Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law. Volume 5, Number 1, June.

Qardhawi, Yusuf, (1991), Fiqh Zakat, (Beirut: Muassasah Risalah).

Ramulyo, Muh Idris, (1998), Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Cet. I. (Jakarta: Sinar Grafika).

Risky, Beri,(2020), Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni.

Shatibi, Abu Ishaq al-, (1973), Al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Jil. 2, (Beirut: Dar al-Ma'rifah).

Sutanto, Dedi (2011), Kupas Tuntas Harta Gana Gini, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia).

Syafei, Rachmat, (2001), Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia Bandung).

Syah, Ismail Muhammad, (1978), Pencaharian Bersama Suami Isteri di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang).

Thalib, Sayuti, (1986), Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta: UI Press. Abdul).

Yahya, M. Harahap, (2005), Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika).

Zuhaily, Wahbah, (1989), al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. (Damsyik: Dar al-Fikr)

-----, (2009) Tafsir al-Munir, Jilid 3 (Damsyik: Daarl Fikr)